



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR: PUT/28- K/PM I- 02/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Nazaruddin Caniago  
Pangkat/NRP : Serka / 534642  
Jabatan : Ba Minvetcad- 09  
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB  
Tempat tgl lahir : Padang, 9 Mei 1961  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Alamat tpt tinggal : Jln. Sutami Kel. Didodadi Kec.  
Kisaran Barat Kab. Asahan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinminvetcad Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 September 2009 sampai dengan 13 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcad selaku Ankum Nomor : Skep/I/X/ 2009 tanggal 30 September 2009.
2. Pangdam I/BB Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/521/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009.

Kemudian diperpanjang sesuai :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/586/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/633/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2010, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/634/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
  - d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 11 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/635/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/21/PM I- 02/IV/2010 tanggal 15 Maret 2010.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/22/PM I- 02/IV/2010 tanggal 14 April 2010.

### PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN Tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/163/PL/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-06/A.6/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/632/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/184/AD/K/I- 02/III/2010 tanggal 8 Maret 2010.
  3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: TAP/28/PM I- 02/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
  4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/102/PM I- 02/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/184/AD/K/I- 02/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
" .....  
..... "

atau

" .....  
..... "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Dakwaan Pertama : Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama .....  
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI

AD.

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Surat- surat :

- 1). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika No. Lab: 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan..
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 095/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang hasil test urine An. Serka Nazarudin Chaniago.
- 3). 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 0065/Pol.01/01.0.2009 tanggal 7 Oktober 2009 beserta Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti.
- 4). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa Psikotropika jenis shabu-shabu.
- 5). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 90.
- 6). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa uang.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Kijang tanggal 11 September 2009.
- 8). 1 (satu) lembar permohonan pengembalian barang bukti tertanggal 14 Oktober 2009.
- 9). 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 15 Oktober 2009.

## b. Barang- barang:

- 1) 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus paket besar.
  - 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- 3) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90.
- 4) 3 (tiga) buah korek api.
- 5) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Sutami Sidodadi Kec. Kisaran Barat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menyalurkan Psikotropika selain yang di tetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1983 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler Teritorial di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Timor-timor hingga tahun 1989. Pada tahun 1994 tugas Operasi Jamer Merah Nanggro Aceh Darussalam. Dan sekarangn Terdakwa bertugas di Minvetcad-09 Pematang Siantar dengan pangkat Serka NRP 534642.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2009 setelah pindah tugas di Minvetcad-09 Pematang Siantar dari Kodim 0306/Payakumbuh Sumatera Barat sudah beberapa kali melakukan jual beli Psikotropika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa Terdakwa memperoleh Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi-III Fitra Khuazaipa Siagian als Tulang dan Saksi-III memperoleh Psikotropika tersebut dari Sdr. Ame dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-III menanyakan “Apakah ada barang Psikotropika jenis shabu-shabu?” lalu Saksi-III menghubungi Sdr. Ame selanjutnya Sdr. Ame menyuruh kurir An. Sdr. Dollah untuk mengantarkan barang kepada Saksi-III selanjutnya setelah bertemu Saksi-III bersama Sdr. Dollah mengantarkan barang Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa setiap kali membeli Psikotropika jenis shabu-shabu dari SDr. Tulangn sebanyak antara 10 (sepuluh) gram s.d 40 (empat puluh) gram, lalu setiap 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil setelah itu Terdakwa jual ke pemakai yaitu masyarakat sipil diantaranya Sdr. Indra Pajak dengan harga antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kecil.
5. Bahwa kemudian uang hasil keuntungan menjual Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk perbaikan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sutami Sidodadi Kec. kisan Barat dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 September 2009 sekira pukul 12.30 Wib ditangkap oleh anggota Deninteldam I/BB di rumah Terdakwa di Jln. Sutami Sidodadi Kec. Kisan barat dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berhasil di temukan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari:
    - 5 (lima) bungkus paket besar.
    - 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil.
    - 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil.
    - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.
  - b) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
  - c) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90.
  - d) 3 (tiga) buah korek api.
  - e) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
7. Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ma Deninteldam I/BB, selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 diserahkan ke Pomdam I/BB untuk diproses.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa, Saksi- III Fitria Khuazaipa Siagian als Tulang dan sdr. Ame bukanlah seorang Dokter atau Apoteker, sehingga Terdakwa bisa mendapatkan dan menyalurkan shabu-shabu kepada setiap orang tanpa ijin atau wewenang dari instansi yang berwenang.

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Jln. Sutami Sidodadi Kec. Kisaran Barat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1983 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Secaba Reguler Teritorial di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Timor-timor hingga tahun 1989. Pada tahun 1994 tugas Operasi Jamer Merah Nanggro Aceh Darussalam. Dan sekarang Terdakwa bertugas di Minvetcad- 09 Pematang Siantar dengan pangkat Serka NRP 534642.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 September 2009 sekira pukul 12.30 Wib ditangkap oleh anggota Deninteldam I/BB di rumah Terdakwa di Jln. Sutami Sidodadi Kec. Kisaran barat dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa berhasil di temukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari:
  - 5 (lima) bungkus paket besar.
  - 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.
- b) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- c) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90.
- d) 3 (tiga) buah korek api.
- e) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

3. Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ma Deninteldam I/BB, selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 diserahkan ke Pomdam I/BB untuk diproses.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika No. Lab : 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan No. 095/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dinyatakan positif mengandung Amphetamin dan terdaftar dalam golongan II (dua) Nomor urut 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis shabu-shabu sejak tahun 2006 pada waktu bertugas di kodim 0306/Paya Kumbuh Padang.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu.....

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Janli Tarigan  
Pangkat/NRP : Sertu/31950342970674  
Jabatan/Kesatuan : Batimsus Deninteldam I/BB  
Tempat/tgl lahir : Medan, 24 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tpt tinggal : Asrama Deninteldam I/BB Jl. Bringin Raya Medan

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah setelah penangkapan namun tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2009 pagi hari Saksi dengan anggota Deninteldam I/BB diperintah kumpul di Mako, kemudian Saksi dibawah pimpinan Kapten Inf Jarwadi Dan Bkl (Bala Krida Inteljen) C (wilayah Padang) dengan menggunakan kendaraan sewaan keluar Mako, namun tujuannya belum di beritahukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perjalanan di daerah Tebing Tinggi diberitahukan akan ke Asahan untuk memantau dan menangkap anggota TNI yang dicurigai melakukan jual beli shabu-shabu.

4. Bahwa sekira pukul 09.00 wib tiba di Kisaran lalu berhenti dan memantau sebuah rumah di Jln Sutami Kel.Sidodadi, Kec.Kisaran dan ternyata rumah tersebut adalah rumah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi dkk anggota Batimsus Deninteldam I/BB dengan berpakaian preman mendatangi dan melakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa yang berada di Jl. Sutami Kel. Sidodadi Kec. Kisaran Barat karena Terdakwa di curigai memiliki, menyimpan, mengonsumsi dan mengedarkan Psikotropika jenis shabu-shabu di daerah Kabupaten Kisaran dan merupakan target operasi deninteldam I/BB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengintaian Saksi melihat banyak orang yang keluar masuk rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah mereka yang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu atau bukan, karena hari tersebut adalah Hari Raya Lebaran ketiga.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi dkk melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa :

- a) 5 (lima) paket besar shabu-shabu yang di kemas dalam plastik transparan dari dalam saku jaket trening yang disimpan dalam lemari.
  - b) 41 (empat puluh satu) paket kecil shabu-shabu.
  - c) 2 (dua) paket berkas atau sisa pakai Terdakwa.
  - d) Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari bawah bantal di atas tempat tidur dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari dalam lemari di kamar Terdakwa.
  - e) 1 (satu) buah bong (alat hisap yang dirakit yang terbuat dari botol minyak angin).
  - f) 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 2 (dua) buah SIM C Umum, 1 (satu) buah SIM A, KTA dan SIM C Militer An. Terdakwa dan 1 (satu) bungkus obat kolestrol buatan cina.
8. Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa.
9. Bahwa Sahubu-shabu terbut ditemukan ditemapt tidur TTerdakwa dan uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain ditemukan ditempat tidur, shabu-shabu ditemukan pula di kantong celana traning yang ada di dalam lemari pakian Terdakwa serta di dalam laci lemari ditemukan uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

11. Bahwa selanjut barang-barang bukti tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kepada istri Terdakwa, (Saksi- II) dan Saksi mendengar Terdakwa mengatikan kepada Saksi- II " uang hasil penjualan mobil diambil"

12. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berikut barangn bukti dibawa ke Ma Deninteldam I/BB, setelah tiba di Ma Deninteldam I/BB selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Pa Siaga Deninteldam I/BB Lettu Inf Efen Ejer Pakpahan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu Terdakwa diserahkan ke Denpom, karena setelah Terdakwa diserahkan ke Petugas Siaga Denintel, Saksi pulang untuk istirahat

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II:

Nama lengkap : Nurma Elvi  
Pekerjaan : Ikut Suami  
Tempat/tgl lahir : Lhokseumawe, 21 April 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tpt tinggal : Jl. Ir. Sutami Kel. Sidodadi Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa menikah pada tanggal 19 Nopember 1987, awalnya kehidupan rumah tangga Saksi harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2005 Terdakwa mulail menyukai perempuan lain sehingga Terdakwa dan Saksi sering bertengkar dan Saksi minta cerai tetapi Terdakwa tidak mau menyeraikan Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 12.30 Wib ketika Saksi sedang istirahat di kamar belakang mendengar Terdakwa memanggil nama Saksi.
4. Bahwa setelah mendengar panggilan dari Terdakwa lalu Saksi mendatangi dan melihat Terdakwa ditangkap dan tangannya di borgol oleh 6 (enam) orang yang sebelumnya Saksi tidak kenal
5. Selanjutnya orang tersebut mengaku anggota Deninteldam yang berpakaian preman dan saat itu Terdakwa ada berkata "Ma uang jjual beli mobil diambil" sehingga Saksi bermohon kepada petugas Denintel agar uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil jual beli mobil tersebut jangan diambil, namun petugas Denintel tersebut menjawab "Uang ibu tidak hilang nanti urusan di kantor".
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki, menyimpan, mengkonsumsi atau mengedarkan Psikotropika jenis shabu-shabu karena Saksi dan Terdakwa sudah pisah ranjang selama lebih kurang 4 (empat) tahun yaitu sejak sekira tahun 2005, karena Terdakwa mempunyai perempuan lain bernama Sdri. Ketty.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah 4 (empat) tahun pisah ranjang, sejak Terdakwa ditugaskan di Padang (Sumatera Barat) selama 2 (dua) tahun.
8. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan keBaminvetcad-09 Pematang Siantar tetapi selama tugas di Pematang Siantar Terdakwa jarang masuk kantor karena dinas luar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selain itu Terdakwa jarang pulang dan bila pulang ke rumah Terdakwa langsung masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam dan begitu pula jika pergi Terdakwa selalu mengunci kamarnya, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan dan disimpan Terdakwa di dalam kamar.
10. Bahwa anggota Denintel menunjukkan kepada Saksi barang-barang yang berhasil ditemukan di kamar Terdakwa yaitu antara 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna Merah Type E 90, uang sebanyak Rp. 53.105.00,- (lima puluh tiga juta seratus lima ribu rupiah), beberapa bungkus shabu-shabu dan dompet Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu apa isi dompet tersebut kemudian barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam tas warna putih yang terbuat dari kertas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Ma Deninteldam I/BB.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi : III

Nama lengkap : Edi Susanto  
Pangkat/NRP : Serka/21970008430377  
Jabatan/Kesatuan : Batimsus Deninteldam I/BB  
Tempat/tgl lahir : Medan, 23 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tpt tinggal : Asrama Deninteldam I/BB Jl.  
Bringin Raya No. 01 Kel. Helvetia  
Medan

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah pwenangkapan namun tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2009 malam hari Saksi mendapat berita dari Kapten Inf Jarwadi melalui telepon, akan ada pekerjaan yaitu untuk mengadakan penyintaian dan penangkapan penjual shabu-shabu yang dilakukan oleh anggota TNI di daerah Kab. Asahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2009 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi dikumpulkan di Ma Deninteldam I/BB untuk melaksanakan tugas ke luar daerah
4. Bahwa yang yang berkumpul di Ma deninteldam I/BB adalah Letda Inf Asman Riadi Pa Analisis deninteldam I/BB, Sertu Janli Tarigan (Saksi- I), Saksi dan Serda L.E. Sianturi Batimsus Deninteldam I/BB.sedangkan Kapten Inf.Jarwadi berada di P.Siantar.
5. Bahwa Saksi dengan anggota Denintel Lainnya berangkat dengan mengendarai mobil preman Avanza namun nomor Polisinya Saksi tidak ingat lagi
6. Bahwa Kapten Inf Jawardi menunggu Saksi di daerah Lima Puluh Kota, setelah bertemu lalu, Kapten Inf Jarwadi memberitahukan tujuannya adalah Asahan dalam rangka mengintai dan melakukan penangkapan terhadap anggota TNI yang melakukan transaksi shabu-shabu.
7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib tiba di jln Sutami Kel. Sidodadi Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan, lalu mengadakan pengitaian pada sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib anggota Deninteldam I/BB yang dipimpin oleh Kapten Inf. Jarwadi ( Saksi – V ).mendatangi rumah Terdakwa sedangkan Saksi masih dalam kendaraan karena Saksi Yang mengemudikan kendaraan yang Saksi kendaraai dari Medan.
9. Bahwa setelah memarkir kendarran selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa setelah di rumah Terddakwa Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh Kapten Inf.Jarwadi lalu Saksi diperintahkan untuk memeriksa kamar mandi Terdawa.
10. Bahwa dikaar mandi Terdakwa ditemukan satu alat pengisap Shabu-shabu, dan satu plastik kecil bekas shabu-shabu selanjutnya Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui habis ngisap shabu-shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian di dalam kamar tidur Terdakwa, diatas tempat tidur ada bungkus plastik kecil dan kemudian diketahui isinya adalah shabu-shabu selain itu ada uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta ruoiah).

12. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, disaksikan d oleh istri Terdakwa, Saksi dkk berhasil menemukan barang bukti berupa :

- a) 5 (lima) paket shabu-shabu ukuran besar dengan berat perpaketnya lebih kurang 5 (lima) gram dari dalam kantong baju trening yang tergantung dalam lemari.
- b) 41 (empat puluh satu) paket shabu-shabu ukuran kecil dengan harga perpaket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) 1 (satu) unit Handphone Nokia Type E 90 warna merah diatas tempat tidur di dalam kamar Terdakwa.
- d) 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari bawah bantal di atas tempat tidur dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari dalam lemari di kamar Terdakwa.
- f) Bong (alat hisap shabu-shabu) dari kamar mandi.

13. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata "Mah uang hasil penjualan mobil diambil, lalu Kapten inf Jarwadi berkata "ya nanti urusan di kantor saja.

14 Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Ma Deninteldam I/BB, selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 diserahkan ke Pomdam I/BB untuk diproses.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi- IV : Nama lengkap : Fitra Khuazaipa  
Siagian Als Tulang  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tgl lahir : Tanjung Balai, 05 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tpt tinggal : Jl. Rambutan No. 14 Kel. Tanjung Balai Kota II Kec. Tanjung Balai Selatan, Kodya Tanjung Balai

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2009 dalam hubungan bisnis jual beli shabu-shabu.
2. Bahwa pada awal bulan April 2009 datang ke ruah Saksi bersama-sama dengan Sdr. Emrik di Jl. Rambutan No. 14 Kel. Tanjung Balai Kota II Kec. Tanjung Balai Selatan, Kodya Tanjung Balai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa tujuan Terdakwa adalah ingin mencari informasi bandar shabu-shabu yang dapat mengisi atau menyalurkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. Ame.
4. Bahwa masih dalam bulan April 2009 Saksi mendapatkan shabu-shabu seberat 35 (tiga puluh lima) gram dalam bentuk kemasan 1 (satu) bungkus plastik dari Sdr. Ame
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama kurir sdr. Ame yang bernama Sdr. Dollah dengan mengendarai sepeda motor mengantarkan shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jln. Ir. Sutami Kel. Sidodadi Kisaran, Kab. Asahan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui harganya, hanya setiap setelah terjadi transaksi, Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi sebesar antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa caranya Terdakwa melakukan transaksi jual beli Psikotropika jenis shabu-shabu yaitu pertama tama Terdakwa memesan kepada Sdr. Ame.
8. Bahwa setelah shabu-shabu ada pada Sdr. Ame, selanjutnya sdr Ame memberikan Shabu-shabu tersebut kepada sdr. Dollah yang merupakan anggotanya.
9. Bahwa setelah itu sdr. Ame menghubungi Saksi memberitahukan bahwa shabu-shabu telah ada pada sdr. Dolla, kemudian Saksi menghubungi sdr. Dollah untuk melakukan pertemuan, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dollah mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa selanjutnya Sdr. Dollah mengantarkan langsung shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan tugas Saksi adalah apabila Sdr. Dollah terlambat mengantarkan shabu-shabu, maka Terdakwa menghubungi Saksi agar menghubungi dan menjumpai Sdr. Dollah untuk mengantarkan shabu-shabu yang di pesan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dijual atau diedarkan kepada siapa dan berapa harga jualnya.
12. Bahwa Saksi sebagai pemakai shabu-shabu sudah 2 (dua) tahun lamanya, namun sebagai pengedar baru sejak awal tahun 2009, asal shabu-shabu tersebut Saksi beli dari sdr. Ane dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, kemudian Saksi jual dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakai- V (Tambahan) : Nama lengkap : Djawardi  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 2920093700769  
Jabatan/Kesatuan : Dan BKL "B" / Deninteldam I/BB  
Tempat/tgl lahir : Kendal, 11 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tpt tinggal : Asrama Deninteldam I/BB  
Jl. Bringin Raya Kel. Helvetia  
Medan

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2009 Saksi sedang melaksanakan cuti lebaran mendapat perintah dari Dandeninteldam I/BB (Letkol Czi Rizal M. Ramadani)
3. Bahwa perintah Dandeninteldam I/BB kepada Saksi yang mengatakan " Djwardi di Kisaran ada bandar Shabu-shabu" kemudian Saksi memohon kepada Danrem "Mohon ijin Komandan adar di SMSkan nama dan alamat kesatuannya??" dan di jawab "Dan Danrem mengirimkan Via SMS nama Terdakwanya adalah Nazaruddin Chaniago dengan Kesatuan Minvet".
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi para Anggota yakni: Letda inf Asman Riyadi, Serka Edy Susanto, Sersan Juli Tarigan, Serda RE Sianturi.
5. Bahwa kemudian anggota tersebut berangkat dari Medan dengan menggunakan kendaraan sewaan, sedangkan Saksi menunggu di daerah Lima Puluh Kota dan Saksi menunggu di dekat terminal.
6. Bahwa setelah anggota datang lalu Saksi memberikan arahan kepada semua anggota bahwa tugas yang akan dilaksanakan adalah mengadakan pengintaian dan penangkapan anggota TNI yang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu di daerah Kab. Asahan.
7. Bahwa selain mendapat perintah dari Dandeninteldam I/BB, Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang bertugas di Polda, Terdakwa telah melakukan jual beli shabu-shabu agar ditangkap karena yang bersangkutan akan ditangkap oleh anggota kepolisian.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada pukul 10.00 Wib tiba di Kisaran dan mobil berhenti dekat terminal Jl. Sutami Kelurahan Sidodadi Kisaran Barat, dan mengamati rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan penggambaran dan pengamatan.
9. Bahwa sekira pukul 12,30 Wib Saksi dan anggota yaitu, Lettu Inf Efen Ejer, Serma Edi Susanto (Saksi III), Serda Janli Tarigan (Saksi I) dan Serda L.E Sianturi turun dari kendaraan lalu menuju rumah Terdakwa.
10. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi menangkap Terdakwa karena pada Saat itu rumah Terdakwa pintunya terbuka dan Terdakwa berada di dalam rumahnya.
11. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan shabu-shabunya, lalu Terdakwa membawa Saksi masuk kedalam kamar tidur Terdakwa.
12. Bahwa di dalam kamar tidur Terdakwa Saksi melihat ada bungkus plastik kecil dan didalamnya berisi serbuk putih yang diduga adalah shabu-shabu, selain itu dibawah bantal ditemukan uang sejumlah Rp 13,000.000,- (tiga belas juta rupiah)
13. Bahwa setelah Serma Edi Susanto (Saksi- III) dalam lair Saksi memerintah Saksi- IV untuk memeriksa kamar mandi Terdakwa karena Terdakwa baru usai mandi.
14. Bahwa kemudian di kamar mandi Terdakwa ditemukan oleh Saksi- IV yaitu satu buah bong alat pengisap shabu-shabu dan satu buah plastik kecil yang berisi sisa shabu-shabu.
15. Bahwa selanjutnya barang yang ditemukan dari kamar mandi Terdakwa lalu ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana disimpan shabu-shabu yang lainnya, lalu Saksi- I membuka lemari pakian Terdakwa dan didalam lemari ditemukan bungkus plastik besar yang berisi shabu-shabu dan dalam laci lemari ditemukan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

17. Bahwa pada saat anggota Saksi mengamankan uang yang ada dalam laci lemari Terdakwa, Terdakwa berkata kepada istrinya yaitu Nurma Elvi " mah uang hasil penjualan mobil diambil" lalu Saksi berkata " uang ibu nanti diselesaikan di kantor"

18. Bahwa barang bukti yang didapat di rumah Terdakwa adalah:

- 1). 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus paket besar.
  - 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- 3) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90.
- 4) 3 (tiga) buah korek api.
- 5) Uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ma Deninteldam I/BB dan setelah sampai di Madeninteldam I/BB Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Pa Jaga Yaitu Lettu Inf. Efen Ejer Pakpahan.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2009, Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Denpom 1/1 Medan untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI (Tambahan): Nama lengkap : Khairul Ihwan  
Pekerjaan : PNS NIP. 19670919100403  
Jabatan : Staf Biasa di PU, Prasarana Jalan dan Jembatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Kisaran, 19 September 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tpt tinggal : Jln. Sei Ismail I No. 15  
Kisaran, Asahan

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi membeli Mobil Kijang Komando warna Hijau milik Terdakwa dengan nomor polisi BK 617 YC.
3. Bahwa Saksi membeli mobil Kijang Komando milik Terdakwa seharga Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), pembayarannya uang mobil tersebut dilakukan di rumah Saksi Khairul Ihwan dan uang tersebut diberikan kepada Istri Terdakwa (Sdri. Efi).
4. Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama yang ada di STNK maupun BPKB mobil kijang yang saksi beli dari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi membelil mobil Kijang Komando warna Hijau Nopol BK 617 YC dari Terdakwa secara cash (kontan)
6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mau menjual mobil Kijang Komando warna Hijau ketika Saksi memperbaiki mobil Saksi di bengkel dan menurut yang punya bengkel mobil Terdakwa tersebut akan dijual.
7. Bahwa setelah 3 hari Saksi membeli mobil Kijang Komando milik Terdakwa, saksi mendengar, Terdakwa ditangkap namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menangkap Terdakwa..
8. Bahwa saat Saksi duduk-duduk di warung kopi, Saksi mendengar Terdakwa ditangkap karena saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi VII (Tambahan): Nama lengkap : Ahmad Davis Kurniadi  
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/11980020141171  
Jabatan : Dasat Lak Idik  
Kesatuan : Poldam I/BB  
Tempat/tgl lahir : Jambi, 16 September 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tpt tinggal : Jln. Sena No. 17 Medan

Pada pokoknya yang menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan September 2009 Dan BKI Danintel An. Kapten Inf Djawardi menyerahkan barang bukti berupa shabu-shabu, Handphone dan uang berjumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Kasat Idik.
3. Bahwa setelah Terdakwa berada di POM urine Terdakwa diambil untuk diperiksa.
4. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), selanjutnya uang yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah di kembalikan oleh penyidik kepada istri Terdakwa Sdr. Evi dengan pertimbangan karna uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bukan hasil dari penjualan shabu-shabu, tetapi uang hasil penjualan Mobil Kijang Komando dan uang yang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan diatas tempat tidur Terdakwa (Kamar) menjadi barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 126/ Pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reguler Teritorial di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Timor-timor hingga tahun 1989. Pada tahun 1994 tugas Operasi Jamer Merah Nanggroe Aceh Darussalam. Dan sekarang Terdakwa bertugas di Minvetcad- 09 Pematang Siantar dengan pangkat Serka NRP 534642.
2. Bahwa sejak tahun 2006 pada waktu bertugas di Kodim 0306/ Paya Kumbuh Padang Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis shabu-shabu namun hanya sesekali apabila diajak oleh kawan,
3. Bahwa kawan Terdakwa adalah sdr..... yang beralamat..... dan bekerja sebagai..... Sedangkan Terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak bulan April 2009.
4. Bahwa Terdakwa memperoleh Psikotropika jenis shabu-shabu dari seorang bernama Pitra Khuazapia Siagian alias TULANG yang beralamat di Jln.Muhamad M.Nur Tanjung Balai Asahan.
5. Bahwa pertama kali Sdr. Tulang langsung memberikannya kepada Terdakwa di rumah Sdr. Tulang di Jl. Muhammad M.Nur Tanjung Balai Asahan, yang kedua di Pasar Miring Sungai Dada Kab. kisaran, yang ketiga di sebuah warung yang terletak dipinggir Jln. Diponegoro Kab. Kisaran.
6. Bahwa selanjutnya apabila barang sudah habis (shabu-shabu) lalu terdakwa menghubungi sdr Tulang kemudian sdr.Tulang menyuruh sdr.Dulah untuk mengantar ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa setiap pemesanan Psikotropika jenis shabu-shabu dari Sdr. Tulang sebanyak antara 10 (sepuluh) gram s.d 40 (empat puluh) gram,



8. Bahwa kemudian setiap 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 5 paket kecil, setelah itu Terdakwa jual ke pemakai yaitu ke masyarakat sipil diantaranya Sdr. Indra Pajak dengan harga antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket,
9. Bahwa pada tanggal 21 September 2009 sekira pukul 12.30 Wib 6 (enam) orang anggota Deninteldam I/BB datang dirumah Terdakwa di Jln. Sutami Kec. Kisaran Barat karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan, mengkon sumsi dan mengedarkan Psikotropika jenis shabu-shabu.
10. Bahwa kemudian anggota Deninteldam I/BB menangkap Terdakwa dengan cara menodongkan senjata api jenis Pistol P1 (FN 46) dan kedua tangan Terdakwa diborgol ke belakang,
11. Bahwa setelah itu anggota Deninteldam tersebut melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan diatas tempat tidur ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) paket kecil Psikotropika jenis shabu-shabu
  - b. 5 (lima) paket besar Psikotropika jenis shabu-shabu,
  - c. Uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
  - d. Korek api

Sedangkan dalam lemari pakian Terdakwa ditemukan :

- a 40 (empat puluh) paket kecil Psikotropika jenis shabu-shabu dari kantong jaket trening yang disimpan didalam lemari seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang tunai sebanyak Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dari dalam lemari, sebuah bong (alat hisap yang diracik sendiri terbuat dari botol minyak kayu putih), 1 (satu) bungkus sedang obat kolestrol buatan cina dan sebuah dompet berisikan uang tunai sebanyak Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 2 (dua) buah STNK Sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Mobil Coldiesel, 2 (dua) buah SIM C Umum, 1 (satu) buah SIM A, KTA dan SIM C Militer An. Nazaruddin Caniago.

12. Bahwa uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang disita personel Deninteldam I/BB pada saat Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2009 adalah uang hasil penjualan Mobil Kijang Komando tahun 1988 Nopol BK 617 YC milik Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi jual beli sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) merupakan hasil penjualan Psikotropika jenis shabu-shabu.

12. Bahwa keuntungan dari penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk perbaikan rumah Terdakwa yang terletak di jln sidodai Kec. Kisaran Barat.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboraturium barang bukti Psikotropika No. Lab: 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan..
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 095/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dari Balai Laboraturium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang hasil test urine An. Serka Nazarudin Chaniago.
- 3). 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 0065/Pol.01/01.0.2009 tanggal 7 Oktober 2009 beserta Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti.
- 4). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa Psikotropika jenis shabu-shabu.
- 5). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 90.
- 6). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa uang.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Kijang tanggal 11 September 2009.
- 8). 1 (satu) lembar permohonan pengembalian barang bukti tertanggal 14 Oktober 2009.
- 9). 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 15 Oktober 2009.

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus paket besar.
  - 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- 3) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90.
- 4) 3 (tiga) buah korek api.
- 5) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang berupa :

a. Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika No. Lab: 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Menunjukkan bukti bahwa isi dalam kantong-kantong plastik yang disita dari rumah Terdakwa mengandung Metafetamin yang termasuk Psikotropika golongan II.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 095/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang hasil test urine An. Serka Nazarudin Chaniago.

Menunjukkan bukti bahwa Terdakwa telah mengkomsumsi shabu-shabu.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 0065/Pol.01/01.0.2009 tanggal 7 Oktober 2009 beserta Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti.

Adalah bukti berat shabu-shabu yang disita dari rumah Terdakwa

- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa Psikotropika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 90.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa uang.

Adalah foto barang bukti yang adanya barang bukti yang disita dari Terdakwa.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Kijang tanggal 11 September 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti adanya transaksi jual beli kendaraan mobil  
Kijang

- 1 (satu) lembar permohonan pengembalian barang bukti tertanggal 14 Oktober 2009.

Adalah surat permohonan pengembalian barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Nurma Elvi (istri Terdakwa)

- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 15 Oktober 2009.

Adalah menunjukan adanya barang bukti yang diserahkan dari Deninteldam I/BB yang didapat dari rumah Terdakwa kepada Denpom 1/1 Medan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sangat erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

### b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus paket besar.
  - 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.

Adalah shabu-shabu yang didapat dari rumah Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya,

- 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).  
Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisap shabu-shabu
- 3) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90.  
Adalah HP yang digunakan oleh terdakwa dalam transaksi shsbu-shabu
- 4) 3 (tiga) buah korek api.  
Adalah korek yang digunakan Terdakwa untuk membakar kertas foil pada saat Terdakwa mengisap shabu-shabu
- 5) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).  
Adalah uang hasil dari Terdakwa menjual shabu-shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di yonif 126/. Kemudian pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reguler Teritorial dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Timor Timur. Pada tahun 1989 kembali bertugas di..... kemudian pada tahun 1994 mengikuti operasi jaring merah di NAD selanjutnya pada tahun..... bertugas di..... dan sejak tahun..... bertugas di Minvetcad-09 Pematang Siantar hingga saat ini dgn pangkat Serka Nrp 534642.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingatnya lagi tahun 2006, ketika bertugas di Kodim 0306/ Paya Kumbuh( Sumatera Barat) berkenalan dengan seorang yang bernama.....
3. Bahwa kemudian..... sering mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
4. Bahwa benar pada awal bulan April 2009 Terdakwa datang ke rumah sdr. Fitra Khuazaipa Siagian Als Tulang (Saksi...) yang beralamat di Jln Rambutan. No 14 Kel. Tanjung Balai Kota II, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kodya Kodya Tanjung Balai bersama-sama dgn sdr Emrik.
5. Bahwa benar tujuan terdakwa adalah untuk mencari informasi yang menjual (bandar) shabu-shabu yang dapat menyalurkan atau memasok shabu-shabu kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi Fitria Khuazaipa Siagian alias Tulang memperkenalkan Terdakwa dengan sdr. Ame.
7. Bahwa benar masih dalam bulan April 2010 sdr Tulang mendapatkan shabu-shabu dari sdr Ame seberat 35 (tiga puluh lima) gram, selanjutnya sdr Tulang dan kurirnya sdr Ame yang bernama Dollah mengantarkan shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa di jln. Sutami Kel. Sidodadi Kisaran, Kab. Asahan. lalu Terdakwa beli seharga Rp.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa membagi setiap gram shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket kecil, lalu Terdakwa menjualnya kepada masyarakat sipil diantaranya kepada sdr Indra Pajak dan setiap paket Terdakwa jual antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) s.d Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar hasil dari keuntungan penjualan shabu-shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki rumah Terdakwa di Jln. SutamaiKel. Sidodadi Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.
10. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib datang anggota Deninteldam I/BB ke rumah Terdakwa.yaitu Kapten Inf Jarowi, Lettu Inf Asman riadi, Serka Edi Susanto, Serda Janli Tarigan (Saksi- I) danSerda L.E Sianturi..
11. Bahwa benar selanjutnya salah seorang anggota DeninteldamI/BB mengetuk pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan pintunya.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membukakan pintu kamar tidurnya, lalu di tempat tidur Terdakwa ditemukan, :
  - a. ....paket shabu- shabu
  - b. uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah
  - c. satu buah korek api (machis)
  - d. ....
14. Bahwa selanjutnya anggota Deninteldam I/BB membuka lemari Terdakwa dan dalam lemari Terdakwa di temukan :
  - a. Lima paket besar shabu-shabu yang disimpan dalam kantong tranning terdakwa
  - b. Dalam laci lemari ditemukan uang tunai sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
15. Bahwa benar barang bukti yang diambil dari rumah Terdakwa adalah:
  - a. 5 (lima) paket shabu-shabu ukuran besar
  - b. 41 (empat puluh satu) paket shabu-shabu ukuran kecil
  - c. 2 (dua ) paket shabu-shabu ukuran kecil bekas pakai
  - d. Uang tunai sebesar rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)
  - e. 1 (satu) buah bong atau alat isap shabu-shabu
  - f. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan :  
2 (dua) buah SIM C Umum, 1 (satu) buah SIM A, KTA dan SIM C Militer An. Terdakwa dan 1 (satu) bungkus obat kolestrol buatan cina.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Madeninteldam I/BB dan setelah sampai di Madeninteldam I/BB selanjutnya Terdakwa oleh Kapten Inf Jawardi diserahkan kepada petugas Jaga yaitu Lettu Inf Efen Ejer Pakpahan.

17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 September 2009, Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan oleh Lettu Inf Asman Riadi selaku Perwira Analisis Deninteldam I/BB kepada Denpom i/I Medan yang diterima oleh Lettu Cpm Bambang sulistyo sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tersangka.

18. Bahwa benar kemudian sebagian barang bukti seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua ) gram yang diduga mengandung psikotropika (shabu-shabu) diperiksa di Labfor Bareskrim Polri Cab. Medan dan ternyata positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab : 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Kasmina Ginting S.Si Nrp 61110641 dan Penda TK I Deliana Naiborhu Nip K 10000358 dan diketahui oleh WaLabfor Bareskrim Polri Cab Medan AKBP Tarsim Tarigan M.Si Nrp 57071026.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif .

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, apabila Dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka Dakwaan alternatif kedua tidak akan Majelis Hakim dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa "  
Unsur kedua : "Menyalurkan Psikotropika"  
Unsur ketiga : "Selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Menimbang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Pasal 2 – 5 Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhir ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Minvetdam 09 Babinminvetcaddaml/BB dengan pangkat seka Nrp534642.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I- 02 Medan adalah berdasarkan Surat Keputusan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera no : Kep / 632 / XII / 2009 tanggal 31 Desember 2009.
3. Bahwa benar menghadap persidangan dengan perpakaian dinas lapangan dan memakai atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya Minvecad 09 Babinminvetcaddaml/BB, sebagaimana Prajurit TNI AD yang bertugas di Babinminvetcaddaml/BB.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat dimengerti oleh setiap orang.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Babinminvetcaddaml/BB tunduk pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur ke-2: "Menyalurkan Psikotropika".

Menimbang : Yang dimaksud dengan "Menyalurkan " menurut pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah bagian kegiatan atau rangkaian kegiatan, baik d alam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan psikotropika.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sewaktu masih bertugas di Kodim 0306/ Paya Kumbuh( Sumatera Barat) berkenalan dengan seorang yang bernama.....
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan sdr.....sering mengkomsumsi shabu- shabu sehingga Terdakwa ketergantungan dan Terdakwa mempunyai keinginan untuk menjual shabu- shabu
3. Bahwa benar mendapat informasi dari....., yang mengatakan sdr Fitra Khuazaipa alias tulang (Saksi.....) sebagai pensuplay shabu- shabu, lalu sekira bulan April 2009 Terdakwa bersama sdr Emik mendatangi rumah sdr.Fitra Khuazaipa Siagian Als Tulang (Saksi...) yang beralamat di Jln Rambutan. No 14 Kel. Tanjung Balai Kota II, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kodya Kodya Tanjung Balai.
4. Bahwa benar tujuan terdakwa datang ke rumah sdr Tulang adalah untuk mencari informasi yang menjual (bandar) shabu- shabu yang dapat menyalurkan atau memasok shabu- shabu kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Fitria Khuazaipa Siagian alias Tulang memperkenalkan Terdakwa dengan sdr. Ame sebagai pengedar shabu- shabu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sdr Tulang mendapatkan shabu-shabu dari sdr Ame seberat 35 (tiga puluh lima) gram, selanjutnya sdr Tulang, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang dicari (shabu-shabu) telah ada dan selanjutnya sdr Tulang beserta kurirnya sdr Ame yang bernama Dollah mengantarkan shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jln Sutami Kel. Sidodadi Kisaran, Kab. Asahan.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa membagi setiap gram shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket kecil untuk Terdakwa jual kepada masyarakat sipil diantaranya kepada sdr Indra Pajak
8. Bahwa benar Terdakwa menjual setiap paket shabu-shabu tersebut dengan harga antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) s.d Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar kemudian sebagian barang bukti yang diambil dari rumah Terdakwa seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram yang diduga mengandung psikotropika (shabu-shabu) diperiksa di Labfor Bareskrim Polri Cab. Medan dan ternyata positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab : 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Kasmina Ginting S.Si Nrp 61110641 dan Penda TK I Deliana Naiborhu Nip K 10000358 dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab Medan AKBP Tarsim Tarigan M.Si Nrp 57071026.
10. Bahwa benar Metamfetamina adalah termasuk Psikotropika Golongan II sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II nomor urut 9 dari lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Menyalurkan Psikotropika" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)".

Menimbang : Bahwa Menurut UU No.8 Tahun 1997 tentang Psikotropika "Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, Apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar Farmasi kepada pedagang farmasi besar lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Bahwa dengan demikian maka menyalurkan psikotropika selain yang diatur dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah dilarang,

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Babinkamtibmas I/BB yang berpangkalan Serka Nrp 534642.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD tidak mempunyai hak untuk menyalurkan psikotropika

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)".

Menimbang : bahwa dengan terbuktnya dakwaan alternatif pertama diri Oditur Militer, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktnya salah satu unsur dalam Dakwaan alternatif Pertama, maka Dakwaan Alternatif Pertama tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang Siapa "  
Unsur kedua : "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa.  
Unsur ketiga : "Psikotropika".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Menimbang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut Pasal 2 – 5 Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhir ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Minvetdam 09 Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat seka Nrp534642.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I- 02 Medan adalah berdasarkan Surat Keputusan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera no : Kep / 632 / XII / 2009 tanggal 31 Desember 2009.
3. Bahwa benar menghadap persidangan dengan perpakaian dinas lapangan dan memakai atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya Minvecad 09 Babinminvetcaddam I/BB.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhaninya dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dapat dimengerti oleh setiap orang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-2: "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa Hak" memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Majelis, maka akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- Namun dari kata-kata “Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah psikotropika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal psikotropika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu.
- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.  
Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 36 UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :
  - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Arrest HR Desember 1919 tentang pasal pengertian.
  - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut UU.
  - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Menurut UU No.5 Tahun 1997 Pasal 1 ke-1 tentang psikotropika adalah zat atau obat maupun sintatis bukan nakortika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki”, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kepadatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini psikotropika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” memegang lanjutan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini psikotropika).
- Unsur memiliki, membawa, atau menyimpan dalam Pasal ini bersifat alternatif, karena setiap ditandai dengan adanya tanda koma dan tanda garis miring, atau, Apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.
- Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa psikotropika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingatnya lagi tahun 2006, ketika bertugas di Kodim 0306/ Paya Kumbuh( Sumatera Barat) berkenalan dengan seorang yang bernama.....
2. Bahwa kemudian.....sering mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu- shabu.
3. Bahwa benar pada awal bulan April 2009 Terdakwa datang ke rumah sdr.Fitra Khuazaipa Siagian Als Tulang (Saksi...) yang beralamat di Jln Rambutan. No 14 Kel. Tanjung Balai Kota II, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kodya Kodya Tanjung Balai bersama- sama dgn sdr Emrik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tujuan terdakwa adalah untuk mencari informasi yang menjual (bandar) shabu-shabu yang dapat menyalurkan atau memasok shabu-shabu kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Fitria Khuazaipa Siagian alias Tulang memperkenalkan Terdakwa dengan sdr. Ame.
6. Bahwa benar masih dalam bulan April 2010 sdr Tulang mendapatkan shabu-shabu dari sdr Ame seberat 35 (tiga puluh lima) gram, selanjutnya sdr Tulang dan kurirnya sdr Ame yang bernama Dollah mengantarkan shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa di jln. Sutami Kel. Sidodadi Kisaran, Kab. Asahan.
7. Bahwa benar Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr.Ame seharga Rp.....
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyimpan di rumahnya lalu membagi setiap gram shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket kecil, lalu Terdakwa menjualnya kepada masyarakat sipil diantaranya kepada sdr Indra Pajak dan setiap paket Terdakwa jual antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) s.d Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak memiliki, menyimpan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-3: "Psikotropika".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "psikotropika" menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berhaist psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan dalam lampirannya yaitu tabel zat-zat yang termasuk dalam golongan I sampai golongan IV, sedangkan yang dibawa Terdakwa disesuaikan dengan hasil tes laboratorium Forensik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar kemudian sebagian barang bukti yang dianbil dari rumah Terdakwa seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua ) gram yang diduga mengandung psikotropika (shabu- shabu) diperiksa di Labfor Bareskrim Polri Cab. Medan dan ternyata positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika No. Lab : 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Kasmina Ginting S.Si Nrp 61110641 dan Penda TK I Deliana Naiborhu Nip K 10000358 dan diketahui oleh WaKalabfor Bareskrim Polri Cab Medan AKBP Tarsim Tarigan M.Si Nrp 57071026.

Bahwa Metamfetamina adalah termasuk Psikotropika golongan II sebagaimana lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Psikotropika" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa pembuktian unsur dakwaan standar minimal 2 alat bukti sehingga sesuai ketentuan pasal 177 UU Nomor 31 Tahun 1997 Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selain pidana penjara dan juga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan, karena kalau Terdakwa tetap dipertahankan akan merusak sendi- sendi Disiplin Keprajuritan Kesatuannya di Kesatuan Terdakwa karena Prajurit lainnya akan mencontoh perbuatan Terdakwa yang melanggar norma hukum juga norma Agama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena Prajurit yang masih dipertahankan dalam Kedinasan Militer, adalah hanyalah Prajurit yang berjiwa "Kesatria" yaitu berani berbuat berani bertanggung jawab, sementara dalam perbuatan Terdakwa ini, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang membuat penderitaan/mental terhadap Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Psikotropika jenis shsbu-shabu, hanya ingin mendapatkan uang tambahan selain gaji yang diterimanya, padahal Terdakwa telah melakukan usaha jual beli mobil dan Terdakwa mengetahui jual beli Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang pada saat ini bertugas di Babinminvetcaddam I/BB, mengetahui Narkotika adalah barang terlarang dan telah menjadi musuh negara bahkan masyarakat dunia, karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda.

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut dalam pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program pemerintah bukan sebaliknya Terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika.

Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalam diri Terdakwa terdapat sifat pribadi yang sangat buruk, yaitu Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah walaupun perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan citra TNI pada umumnya TNI AD pada khususnya lebih khusus Kesatuan Terdakwa Babinminvetcaddam I/BB dalam pandangan masyarakat.
- Terdakwa sebagai alat negara tidak membantu program pemerintah yang pada saat ini sedang gencar- gencarnya memerangi peredaran Narkoba malah sebaliknya Terdakwa ikut dalam transaksi jual beli psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda, karena pengguna psikotropika dari hasil penelitian mayoritas adalah generasi muda.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran Narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan akibat dan hal memberatkan dan meringankan pidana, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa Majelis tidaklah semata- mata hanya menghukum orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli shabu- shabu padahal Terdakwa mengetahui apabila shabu- shabu tersebut beredar dalam masyarakat akan menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat dan dapat merusak generasi muda

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

- 1). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti Psikotropika No. Lab: 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 095/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang hasil test urine An. Serka Nazarudin Chaniago.
- 3). 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 0065/Pol.01/01.0.2009 tanggal 7 Oktober 2009 beserta Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti.
- 4). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa Psikotropika jenis shabu-shabu.
- 5). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 90.
- 6). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa uang.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Kijang tanggal 11 September 2009.
- 8). 1 (satu) lembar permohonan pengembalian barang bukti tertanggal 14 Oktober 2009.
- 9). 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 15 Oktober 2009.

## b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus paket besar.
  - 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi 5 (lima) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil.
  - 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong).
- 3) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90.
- 4) 3 (tiga) buah korek api.
- 5) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Mengingat : Pertama : Pasal 60 ayat (2) UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Kedua : Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NAZARUDDIN CHANIAGO, SERKA NRP 534642, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan  
Pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)  
Subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboraturium barang bukti Psikotropika No. Lab: 4131/KNF/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan..
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 095/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dari Balai Laboraturium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang hasil test urine An. Serka Nazarudin Chaniago.
- 3). 2 (dua) lembar Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 0065/Pol.01/01.0.2009 tanggal 7 Oktober 2009 beserta Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti.
- 4). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa Psikotropika jenis shabu- shabu.
- 5). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E 90.
- 6). 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa uang.
- 7). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Kijang tanggal 11 September 2009.
- 8). 1 (satu) lembar permohonan pengembalian barang bukti tertanggal 14 Oktober 2009.
- 9). 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 15 Oktober 2009.

b. Barang- barang:

- 1) 1 (satu) bungkus shabu- shabu yang terdiri dari :
  - a) 5 (lima) bungkus paket besar;
  - b) 7 (tujuh) bungkus paket besar dan setiap paketnya berisi;  
5 (lima) bungkus paket kecil;
  - c) 1 (satu) bungkus paket besar yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus paket kecil;
  - d) 1 (satu) bungkus paket kecil sisa pakai.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu- shabu (bong);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) 3 (tiga) buah korek api; dan
- 4) Uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- 5) 1 (satu) unit HP merk Nokia Type E 90;

Tersebut barang bukti nomor urut 1) huruf a,b,c,d dan nomor urut 2) dan 3) dirampas untuk dimusnahkan;  
Tersebut barang bukti nomor urut 4) dan 5) dirampas untuk Negara.

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, SH Mayor Chk NRP11960000930366 dan Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum Selamat Riyadi, SH Lettu Chk NRP 11060004150780 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926  
NRP 524404

Wahyupi, SH  
Mayor Sus

Panitera

Husein Saidy, SH  
Peltu NRP 575147